

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
MEMBAYAR ZAKAT MAL DI KELURAHAN TINAMBUNG
KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NABILAH FANI BASRI
NIM. 20256117018

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh **Nabilah Fani Basri, Nim 20256117018** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal, 15 September 2021 M bertepatan dengan 8 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 November 2021 M

25 Rabiul Awal 1443 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Sekertaris : Supriadi, S.H., M.H.
Munaqisy I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.
Munaqisy II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I.
Pembimbing I : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd.



Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan EBI



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200501 1034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **NABILAH FANI BASRI, NIM: 20256117018**, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 14 September 2021

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
NIP. 198404152019031008

Pembimbing II



Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
NIP. 198606022019031008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Fani Basri
NIM : 20256117018
Tempat/Tgl. Lahir : Lantora, 18 Februari 1999
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kandeapi
Judul : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Kelurahan Tinambung kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 September 2021
Penyusun,



Nabilah Fani Basri
NIM. 20256117018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Shalawat kepada baginda Muhammad Saw, serta para keluarga, sahabat yang berjuang mempertahankan Islam sehingga Islam hadir pada saat ini sebagai agama Rahmatan Lil Alamin. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Atas izin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Basri** dan Ibunda **Mawar Amin** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di STAIN Majene.


2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos.I., Bapak Dr. H. Suddin Bani, M. Ag., dan Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S. Ag., M. Ag., masing-masing selaku Wakil Ketua I, II dan III STAIN Majene.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd. Ph. D., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bentuk perhatian, motivasi serta ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H., dan Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd.,M.Pd., masing-masing selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I., selaku Penguji I dan II yang telah memberikan saran dan koreksi serta membimbing penulis dalam perbaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam atas segala bentuk perhatian, bimbingan serta ilmu yang diberikan sehingga perkuliahan dan penyelesaian skripsi berjalan lancar. Serta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan administrasi dan kemahasiswaan sehingga pengurusan dalam penyusunan skripsi berjalan lancar.
8. Bapak Muhammad Rifai, S.IP., selaku Lurah Kelurahan Tinambung yang telah menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tinambung.

9. Bapak Gunawan K. S.E., selaku pengurus zakat KUA Kecamatan Tinambung.
10. Segenap masyarakat Kelurahan Tinambung yang telah menerima dan mau berbagai informasi mengenai zakat mal.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya kelas HES I 2017 atas segala kebersamaan dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa dan keluh kesah, membagi pengetahuan dan pengalaman, memberi motivasi, dan selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penulis serta selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene, 14 September 2021
Penyusun



Nabilah Fani Basri
NIM. 20256117018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Pengertian Zakat Mal	8
B. Sejarah Zakat Mal.....	8
C. Dasar Hukum Zakat Mal	9
D. Syarat-syarat untuk Mengeluarkan Zakat Mal	12
E. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	14
F. Macam-macam Zakat Mal	16
G. Tujuan dan Hikmah Zakat	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel.....	28
D. Sumber Data	29
F. Metode Pengumpulan Data	29

G. Instrumen Penelitian	31
H. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Kelurahan Tinambung	32
B. Karakteristik Responden.....	40
C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap Kewajiban Membayar Zakat	43
D. Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat Kelurahan Tinambung untuk Membayar Zakat Mal	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Nisab & kadar wajib zakat hewan ternak (unta)
Tabel 2.2	: Nisab & kadar wajib zakat hewan ternak (sapi)
Tabel 2.3	: Nisab & kadar wajib zakat hewan ternak (kambing)
Tabel 4.1	: Produksi pertanian dan perkebunan
Tabel 4.2	: Jenis populasi ternak
Tabel 4.3	: Jenis tanah kering
Tabel 4.4	: Jenis sumber air
Tabel 4.5	: Jumlah penduduk
Tabel 4.6	: Sarana dan prasarana pendidikan
Tabel 4.7	: Pekerjaan masyarakat
Tabel 4.8	: Prasarana Kesehatan
Tabel 4.9	: Lembaga kemasyarakatan
Tabel 4.10	: Lembaga ekonomi
Tabel 4.11	: Jasa lembaga keuangan
Tabel 4.12	: Jenis usaha perdagangan
Tabel 4.13	: Jenis kelamin responden
Tabel 4.14	: Umur responden
Tabel 4.15	: Tingkat pendidikan responden
Tabel 4.16	: Pekerjaan responden
Tabel 4.17	: Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “saya paham definisi zakat mal”
Tabel 4.18	: Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “saya mengetahui jenis harta yang wajib dizakati”

- Tabel 4.19 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “saya mengetahui nisab harta yang wajib dizakati”
- Tabel 4.20 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “seorang muslim wajib membayar zakat bila hartanya mencapai haul”
- Tabel 4.21 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “saya paham cara menghitung zakat mal”
- Tabel 4.22 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “saya mengerti dasar hukum zakat mal”
- Tabel 4.23 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “saya paham tujuan membayar zakat mal”
- Tabel 4.24 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “zakat membuat harta semakin berkah dan berkembang”
- Tabel 4:25 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial”
- Tabel 4.26 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “berzakat sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Swt”

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Denah Kelurahan Tinambung

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	Zal	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostof

ي	ya	y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq
الْحَجُّ	: Al-Ḥajj
نُعِمَ	: Nu‘‘ima
عُدُو	: ‘Aduww

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيَّ	: ‘Alī
عَرَبِيَّ	: ‘Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الْشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: Al-Falsafah
الْبِلَادُ	: Al-Bilād

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ	: Ta‘murūna
النَّوْعُ	: An-Nau

شَيْءٌ : Syai'un
أَمْرٌ : Umirtu

H. *Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh : دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh* بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasul

Inna awwalu baitin wudi" a Innāsi lallazi bi Bakkata Mubarākan

Syahru Ramadān ai-lazi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nazr Hāmid Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *shallallāhu, 'alaihi wasallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ā

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **NABILAH FANI BASRI**

NIM : 20256117018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Persepsi masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap kewajiban membayar zakat mal, dan 2) Upaya dalam membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal di Kelurahan Tinambung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan objek penelitian secara detail dan dijabarkan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, penyebaran angket dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosio normatif, teologis normatif, sosio kultural dan pendekatan yuridis. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan persepsi dari masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap zakat mal yang diambil dari 36 responden, mereka pada umumnya telah memahami definisi zakat mal, jenis harta yang wajib dizakati, tujuan membayar zakat serta faedah menunaikan zakat tersebut. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah mereka belum sepenuhnya mengetahui ketentuan nisab dan haulnya. Banyak diantara mereka yang menyebutnya zakat mal namun hakikatnya mereka hanya bersedekah biasa dikarenakan belum memenuhi syarat nisab dan haul zakat. Selain itu, mayoritas masyarakat juga belum mengetahui perhitungan zakat mal, sehingga jumlah zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹ Zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti halnya dengan shalat, haji, dan puasa yang telah diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Istilah zakat diberikan karena di dalamnya terdapat tujuan untuk memperoleh berkah serta membersihkan jiwa dan harta.² Seorang muslim yang membayar zakat, telah terbebas dirinya dari sifat serakah dan bakhil. Hartanya tersebut telah suci, karena tidak ada lagi hak orang lain di dalam hartanya.

Zakat dapat menjadi solusi mengurangi angka kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan harapan memberikan lapangan pekerjaan kepada *mustahiq*. Pemberian *muzakki* tersebut tidak dinilai dari besarnya kuantitas penerima zakat tetapi dari sisi kualitasnya, artinya walau sedikit jumlah orang yang menerima bantuan zakat, tetapi setiap bagian zakat tersebut mampu menjadi modal usaha

¹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 1.

²Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 2.

bagi penerimanya. Jika cara ini dilakukan secara berkelanjutan, dapat menjadi solusi mengurangi jumlah *mustahiq* bahkan akan melahirkan *muzakki* baru.¹

Dalam perjalanan sejarah Islam zakat telah direalisasikan dan sukses dijalankan, bahkan pernah tidak ditemukan lagi para *mustahiq* yang berhak mendapat zakat. Yahya bin Said, seorang petugas amil zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz (122 H) menuturkan, “Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika, lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan itu yang mengambilnya”.²

Kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajiban membayar zakat masih rendah. Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan, serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2020, tercatat zakat masuk sebesar Rp 8 triliun. Jumlah tersebut hanya 3,5% dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 230 triliun³. Penerimaan dana zakat di Indonesia masih rendah dikarenakan dua hal: yaitu pertama, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, karena kurang optimalnya proses sosialisasi kepada masyarakat, yang kedua dari aspek kelembagaan zakat, yaitu berkaitan dengan eksistensi dan profesionalisme organisasi pengelola zakat, masih banyak pengelola yang belum mampu

¹ Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 4.

² Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 12.

³ <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisasi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

menghimpun dan mengelola zakat sehingga masyarakat yang memiliki potensi zakat, tidak membayar zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴

Kelurahan Tinambung merupakan satu-satunya Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinambung, dengan jumlah penduduk sekitar 3.558 jiwa, dan mayoritas beragama Islam. Dari data KUA Kecamatan Tinambung yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan zakat fitrah di Kelurahan Tinambung tahun 2020 sebesar Rp 42.356.600, sedangkan penerimaan zakat mal tidak diketahui jumlahnya. Masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban membayar zakat, terutama ketentuan zakat mal. Salah satu faktor penyebab rendahnya minat dan kesadaran membayar zakat yaitu karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kewajiban zakat mal.⁵ Adanya permasalahan seperti yang diuraikan di atas, menjadi motivasi penulis untuk meneliti dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal di Kelurahan Tinambung.

⁴Riskawati, *Relasi Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti*, (Skripsi, IAIN Palopo, 2019), h. 22-23.

⁵Wawancara, Gunawan K. S.E, Pelaksana Zakat KUA Kecamatan Tinambung, 10 Juni 2021.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal di kelurahan Tinambung.

2. Deskripsi fokus

- a. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala bentuk pemahaman masyarakat berdasarkan hasil pengamatannya mengenai kewajiban membayar zakat mal.
- b. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kelompok sosial yang diatur menurut norma-norma agama dan menjadikan Al- Qur'an & Sunnah sebagai pedomannya dalam menentukan syarat-syarat dalam membayar zakat mal.
- c. Kewajiban membayar zakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang-orang Islam yang memenuhi syarat dalam membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- d. Zakat mal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hasil tambang, dan zakat perniagaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap kewajiban membayar zakat mal?

2. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal di Kelurahan Tinambung?

D. Penelitian Terdahulu

Penulis menelusuri literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Musdalipah dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi tahun 2018: Fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat muslim serta hal-hal yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim mengenai zakat profesi.⁶ Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini ialah persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal serta bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.
2. Sultan Syahrir dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Skripsi tahun 2017: Fokus penelitian yang dikaji pada penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban zakat.⁷ Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal.

⁶Musdalipah, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 8.

⁷Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 6.

3. Siti Kholifah dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur”. Skripsi tahun 2020: Fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap zakat niaga.⁸ Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini ialah persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat mal.
4. Hikmadia A. Hakim dengan judul “Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar”. Skripsi tahun 2017: Fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pola hidup masyarakat, faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di desa Batetangga dalam mengeluarkan zakat mal serta bagaimana dampak zakat terhadap masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar.⁹ Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini ialah persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat mal serta upaya yang dapat membangun kesadaran dalam membayar zakat mal.
5. M. Khanifuddin dengan judul “Analisis Praktek Zakat Mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”. Skripsi tahun 2008: Fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan zakat mal di Kelurahan Parakan kauman serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat mal di Kelurahan

⁸Siti Kholifah, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*, (Skripsi: IAIN Metro, 2020), h. 5.

⁹Hikmadia A. Hakim, *Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar*, (Skripsi: STAIN Pare-pare, 2017), h. 3.

Parakan Kauman.¹⁰ Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat mal serta upaya yang dapat membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap kewajiban membayar zakat mal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana membangun kesadaran masyarakat Kelurahan Tinambung untuk membayar zakat mal.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatur dalam rangka memperkaya referensi terkait kewajiban membayar zakat mal dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang serupa.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat ma

¹⁰ M. Khanifuddin, *Analisis Praktek Zakat Mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, (Skripsi: IAIN Walisongo, 2008), h. 7.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengertian Zakat Mal*

Zakat mal adalah bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah mencapai jumlah tertentu (nisab) dan setelah dimiliki pada jangka waktu tertentu (haul). Jenis harta kekayaan yang termasuk zakat mal yaitu: zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hasil tambang dan zakat perniagaan.¹ Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat sedangkan mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

B. *Sejarah Zakat Mal*

Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke II Hijriah (623 M). Zakat fitrah sudah lebih dahulu diwajibkan, sejalan dengan perintah shalat. Setelah itu juga diwajibkan zakat harta dan ditentukan harta-harta yang wajib dizakatkan, beserta dengan kadar-kadarnya. Selanjutnya pada tahun 9 Hijriyah, turunlah QS. At-Taubah ayat 60 dan QS. Albaqarah yang menyebutkan tentang bagian tertentu yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, dan siapa yang berhak mengambil dan menerima zakat. Nabi menunjuk petugas resmi untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat ke berbagai daerah. Pada masa itu, nabi membaginya

¹Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, (Klaten: Cempaka Putih, t. th.), h. 4.

kepada golongan tertentu saja yang dianggap perlu menurut kebutuhan, tidak serta merta membaginya kepada delapan golongan tersebut¹

C. *Dasar Hukum Zakat*

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini*’ artinya, kewajiban yang ditetapkan untuk mukalaf itu sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.²

Adapun dalil atau dasar hukum yang berkenaan dengan zakat adalah sebagai berikut:

1. Nash Al-Qur’an

a. QS. Al Baqarah/2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahannya:

*Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.*³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna ke’deangi mie’ sambayang anna pasilennarangi mie’ sakka.*⁴

¹Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013). h 8

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 38.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta pusat: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.21.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 27.

b. QS. At-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitongangna iya di'o sakka'-o, sangga' lao di to pakker, anna to kasi-asi, anna pa'urus sakka' anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamaradeka) batua, anna to inrangan di tangalalangna Puang Allah Taala, annato mamanya lalang di pellambang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil)⁶

c. QS Al- Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahannya:

Orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

⁶Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 325.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

E inggannana to matappa', passulakkaio mie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) sambareang pole di assel akkaresoangmu mie' iya macoa anna sambareang iya Iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna da mie' mappile anu adae' mane mupa'balanjangi, anna I'o duapa mie' andango'o melo' maala salaengna membutai mie' matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' na Tipuyi.⁸

2. Nash Al Sunnah

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
لِصَّلَاةٍ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Terjemahannya:

....bahwa Islam itu dibina di atas lima asas, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah haji, berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukhari)⁹

Hadis tersebut adalah sebagian dari nash al-Sunnah yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah.

3. Ijma

Adapun landasan dari Ijma' mengenai zakat muncul setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Pemerintahan saat itu dibawah kekuasaan Abu Bakar Assiddiq sekaligus khalifah yang pertama, pada saat itu terjadi pemberontakan yang muncul dari sekelompok orang yang menolak membayar zakat. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermusyawarah dalam menetapkan operasional zakat serta mengambil

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 71.

⁹Al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, *Shahih Bukhari*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 7-8.

tindakan tegas untuk memberantas para pembangkang yang menolak membayar zakat.¹⁰

Selanjutnya pada masa tabiin sistem pengelolaan zakat semakin berkembang sejalan dengan kemajuan negara dan peradaban. Pada masa ini zakat dikelola secara profesional sehingga dana zakat yang terkumpul sangat melimpah, bahkan pada masa ini sulit menemukan mustahiq.¹¹

D. Syarat-Syarat untuk Mengeluarkan Zakat Mal

1. Islam: zakat hanya wajib ditunaikan oleh orang Islam saja. Zakat termasuk ibadah *mahdhah* yang suci, oleh karena itu zakat tidak wajib atas orang kafir.
2. Merdeka: kewajiban zakat hanya diperuntukkan bagi orang merdeka, (tidak dalam kondisi terjajah) sedangkan hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah.
3. Milik sepenuhnya: milik penuh berarti harta itu di bawah kekuasaan orang yang wajib zakat tersebut, tidak terdapat di dalamnya hak orang lain, dengan kuasa penuh ia dapat bertindak hukum dan memanfaatkan harta itu. Berdasarkan syarat ini maka, seorang pedagang belum dikenai zakat apabila barang itu belum sampai ke tangannya, begitu pula barang yang dirampas atau dicuri orang tidak wajib dizakatkan karena belum dikembalikan kepada pemiliknya.

¹⁰ Syamsul Rahman, *Sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 79.

¹¹ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), h.73.

4. Cukup haul: cukup haul maksudnya harta tersebut telah dimiliki selama setahun, 354 hari menurut penanggalan Hijriah atau 365 hari penanggalan Masehi. Jika harta kurang dari nisab di tengah-tengah haul, atau dijualnya bukan untuk menghindar dari kewajiban zakat, maka haulnya terputus.
5. Cukup nisab: nisab adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram.
6. Tidak dalam keadaan berhutang: seseorang yang memiliki hutang tidak wajib membayar zakat meskipun secara syarat dan rukun zakat telah terpenuhi, ia diwajibkan membayar zakat setelah hutangnya itu dilunasi.¹²
7. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok: mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok. Apabila seseorang telah tercukupi kebutuhan pokoknya dan telah terpenuhi syarat-syarat zakat maka ia wajib membayar zakat. Yusuf Qordhowi berpendapat “lebih dari kebutuhan rutin” yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup¹³

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 *asnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat. Berikut adalah urutan siapa saja yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*)

¹² Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al- Qur'an dan Hadits Jilid 2*, (Jogjakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 401- 402.

¹³Salman Harun, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006), h. 153.

1. Fakir: orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dikarenakan fisiknya tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, seperti orang lanjut usia dan cacat.
2. Miskin: orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan sehari-hari, namun dari segi fisik ia mampu berusaha mencari nafkah, tetapi penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan dasarnya, baik untuk kehidupan dasarnya sendiri atau keluarganya.
3. Amil: orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk menghimpun zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka juga harus diberi bagian zakat, meskipun mereka adalah orang kaya.
4. Muallaf: orang yang baru masuk Islam dan memerlukan waktu pemantapan dalam agama baru yang dianutnya dan diharapkan dengan pemberian zakat, imannya menjadi lebih kuat.
5. Riqob: riqob berarti perbudakan, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
6. Gharimin: orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melunasi hutangnya itu kecuali dengan bantuan dari luar. Gharim yang dimaksud adalah:
 - a. Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah diperbuatnya, kemudian ia bertaubat.

- b. Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin.
 - c. Orang yang habis hartanya karena menanggung hutang orang lain.
7. Fisabilillah: mereka yang berjuang untuk menegakkan syiar agama (misal: dakwah, perang dan sebagainya)
8. Ibnu sabil: orang-orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya, namun perjalanan tersebut bukan untuk bermaksiat.¹⁴

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat dan membatasinya dengan kata (*إِنَّمَا*) Artinya, tidak boleh memberikan zakat kepada selain delapan golongan ini. Barangsiapa memberikan zakat kepada selain delapan pihak ini, berarti dia belum menunaikan zakat meskipun menginfakkan berjuta-juta, bahkan bermilyar-milyar harta dan menyebutnya sebagai zakat. Pemberiannya tersebut tidak dinilai sebagai zakat hingga ditempatkan pada posisinya yang telah ditentukan oleh Allah Swt.¹⁵

Menurut mazhab Syafi'i jika pada suatu tempat terdapat 8 *asnaf* yang berhak menerima, maka zakat wajib dibagikan kepada delapan *asnaf* tersebut, namun jika hanya ada beberapa saja diantaranya, misalnya yang ada hanya kelompok fakir, miskin, amil, maka zakat harus diberikan kepada kelompok yang ada tersebut. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki dan Hambali zakat boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari kelompok

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 48 – 51.

¹⁵Markaz Al-Urwah Al-Wutsqa, *Penjelasan Inti Ajaran Islam*, (Solo: Pustaka Arafah, 2010), h. 367.

penerima zakat, walaupun masih ada kelompok penerima zakat yang lain.¹⁶

Adapun yang tidak berhak menerima zakat adalah:

1. Keturunan Rasulullah Saw (*ahlul bait*);
2. Orang kaya;
3. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri;
4. Orang kafir;
5. Budak (hamba sahaya masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya).¹⁷

¹⁶ M. Khanifuddin, *Analisis Praktek Zakat Mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, (Skripsi: IAIN Walisongo, 2008), h. 34.

¹⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2019), h. 70.

F. *Macam-Macam Zakat Mal*

1. Zakat hewan ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, dan domba. Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat hewan ternak yaitu:

- a. Memiliki hewan ternak
- b. Hewan yang digembalakan, maksudnya ialah sengaja dipelihara untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya. Ternak gembalaan ialah ternak yang memperoleh makanan di rumput lepas.¹⁸
- c. Sudah cukup setahun menjadi miliknya,
- d. Dimiliki secara sempurna,
- e. Sudah mencapai batas minimum jumlahnya (nisab).¹⁹

Adapun nisab dari masing-masing hewan ternak sebagai berikut:

a. Unta

Nisab unta dimulai dari lima ekor unta dan selebihnya, tidak wajib pada unta yang kurang dari lima ekor. Berikut adalah bagan nisab zakat unta dan kadar zakatnya:

¹⁸Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 76.

¹⁹Purwanto, *Zakat dan Puasa: Rahasia dan Keutamaannya*, (Bandung: Marja, 2019), h. 15-16.

Tabel 2.1
Nisab & kadar wajib zakat hewan ternak (unta)

Nisab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor unta berumur 1-2 tahun
36	45	1 ekor unta berumur 2-3 tahun
46	60	1 ekor unta berumur 3-4 tahun
61	75	1 ekor unta berumur 4-5 tahun
76	90	2 ekor unta berumur 2-3 tahun
91	120	2 ekor unta berumur 3-4 tahun

Dan demikian seterusnya, yaitu setiap 40 ekor kadarnya 1 ekor unta yang berumur 2-3 tahun dan setiap 50 ekor unta kadarnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun.

b. Sapi

Nisab sapi dimulai dari 30 ekor sapi dan seterusnya dan tidak wajib mengeluarkan zakat sapi yang kurang dari itu. Berikut adalah bagan nisab zakat sapi dan kadar zakatnya:

Tabel 2.2
Nisab & kadar wajib zakat hewan ternak (sapi)

Nisab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
30	39	1 ekor sapi berumur 1 – 2 tahun
40	59	1 ekor sapi betina berumur 2-3 tahun
60	69	2 ekor sapi betina bermur 1-2 tahun
70	79	1 ekor sapi betina berumur 2-3 tahun + 1 ekor sapi jantan berumur 1-2 tahun
80	89	2 ekor sapi betina berumur 2-3 tahun
90	99	2 ekor sapi jantan berumur 1- 2 tahun

c. Kambing

Nisab kambing dimulai dari 40 ekor kambing dan seterusnya. Berikut adalah bagan nisab zakat kambing dan kadar zakatnya:

Tabel 2.3
Nisab & kadar wajib zakat hewan ternak (kambing)

Nisab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	400	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Dan seterusnya dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100, maka kadarnya adalah 1 ekor kambing.²⁰

²⁰Fakhrudin al-muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: CV.Darul Ilmi, 2011), h.49.

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan yang kategori sedang bukan yang paling bagus atau yang paling buruk, oleh karena itu sangat penting memperhatikan nisab umur, tidak bisa dizakati yang terlalu muda atau yang terlalu tua. Binatang ternak yang sakit, cacat, yang sedang mengasuh anaknya, dan yang sedang hamil juga tidak boleh dizakati.²¹

2. Zakat emas dan perak

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai satu nisab, dan telah disimpan selama satu tahun.²² Perintah mengeluarkan zakat emas dan perak disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 34.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna to maalai bulawang anna salaka anna andiangi mappibengan lao di tangalalangna Puang Allah Taala, jari pakarewai ise'iya mua' na mallolongani passessa iya pemonge'.*²³

²¹Abdullah Bahammam, *Fiqih Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014), h. 218.

²²Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, (Jakarta timur: PT Mediantara Semesta, 2010), h. 29.

²³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 319.

a. Zakat emas

Emas wajib dizakati bila telah mencapai nisabnya yaitu sebanyak 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gr emas jadi, 20 dinar sama dengan 85 gr emas (24 karat), 97 gr emas (21 karat) atau 113 gr emas (18 karat). Nisab tersebut diambil 2,5% atau 1/40. Jika lebih dari nisab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya maka diambil dan diikuti dengan nisab awal, demikian menurut pendapat yang paling kuat. Contoh perhitungannya adalah seseorang yang memiliki 87 gram emas yang disimpan, dan telah sampai haulnya, wajib atasnya untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu:

$$1/40 \times 87 \text{ gram} = 2,175 \text{ gr atau uang seharga tersebut.}^{24}$$

b. Zakat perak

Nisab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5% apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Beberapa pendapat tentang emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan. Pendapat imam Abu Hanifah bahwa “emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula”. Pendapat imam Malik “Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki

²⁴Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 82- 83.

memilikinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya”.²⁵

3. Zakat pertanian

Makanan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok, tidak mudah rusak dan bisa disimpan dalam waktu yang lama seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya.²⁶ Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah anggur dan kurma.

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian sebagai berikut:

- a. Pemilikinya orang Islam;
- b. Milik sendiri;
- c. Sampai nisabnya;
- d. Makanan itu ditanam oleh manusia;
- e. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat dihitung atau ditakar, sehingga dapat diketahui jumlahnya baik dengan timbangan maupun dengan takaran;²⁷
- f. Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen. Jika misalnya tanamannya dipanen dua kali dalam satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap habis panen. Jika sudah dikeluarkan zakatnya, lalu disimpan di gudang dalam beberapa tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.²⁸

²⁵Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 18.

²⁶Fahad Salim Bahammam, *Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), h. 25.

²⁷Abdullah Bahammam, *Fiqih Ibadah Bergambar*, h. 203.

²⁸Fahad Salim Bahammam, *Zakat dalam Islam*, h. 25.

Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah sebanyak 10%, manakala tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai. Apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja.²⁹. Sedangkan kewajiban zakat sebesar 7,5% bila tanaman tersebut mengandalkan air hujan dan pengairan dalam proses pengairannya.³⁰

Adapun Nisab dari hasil pertanian adalah sebanyak 5 *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha`*, sehingga 5 *wasaq* = 300 *sha`*, 1 *sha`* = 2.304 kg, sehingga 300 *sha`* = 691,2 kg = 691 kg 200 gram. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5-10%. Pada sistem pertanian zaman ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).³¹

4. Zakat hasil tambang

Barang tambang yang dimaksud di sini adalah barang- barang yang ditambang dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti halnya emas, perak, tembaga, timah, permata, intan, berlian, akik, batu bara, minyak bumi,

²⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat; ketentuan dan pengelolaanya*, (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 94.

³⁰Abdullah Bahammam, *Fiqih Ibadah Bergambar*, h. 204.

³¹Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, h. 29.

belerang, dan lain-lain.³² Nisab barang tambang disandarkan pada qiyas, karena tidak ada dalil yang menunjukkan secara pasti nisab zakat barang tambang. Pendapat yang kuat adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%). Zakat barang tambang dibayarkan setelah mendapatkan barang tambang karena tidak disyaratkan haul.³³

Syarat- syarat mengeluarkan zakat barang tambang yaitu:

- a. Orang Islam;
- b. Orang merdeka;
- c. Milik sendiri;
- d. Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun.

Nisab zakat barang tambang, dengan nisab emas dan perak yakni 20 *mitsqal* = 85 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5%.

5. Zakat harta perniagaan

Perhitungan zakat perniagaan dilakukan dengan cara menghitung jumlah seluruh barang yang diperdagangkan, bukan hanya labanya saja. Untuk itu, setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Apabila hartanya telah mencapai nisab atau setara dengan harga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat

³²Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 112

³³Fakhrudin al-muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, h. 60-62.

emas yaitu 2,5%. Jika sekiranya harga emas 1 gram Rp 650.000, maka barang dagangan yang seharga $85 \times \text{Rp } 650.000 = \text{Rp } 55.250.000$, wajib dikeluarkan zakatnya $2,5\% = \text{Rp } 1.381.250$.

Barang dagangan yang dimaksud adalah barang yang bukan termasuk barang yang pada aslinya memang sudah terkena kewajiban zakat, seperti hewan ternak, emas, perak dan lain-lain. Pada badan usaha berbentuk serikat (kerjasama) zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat, jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).³⁴

G. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang muslim yang telah diperintahkan oleh Allah Swt seperti halnya kewajiban yang lain, tentunya mempunyai tujuan dan hikmah. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik secara moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan umat Islam bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Tujuan bagi pemberi zakat, antara lain:

1. Membersihkan diri dari sifat bakhil seperti rakus, egoistis, dan sebagainya;

³⁴Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, h. 34.

2. Melatih jiwa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah;
3. Mensucikan batin dari sikap berlebihan mencintai harta;
4. Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama;
5. Melatih diri untuk menjadi pemurah
6. Menumbuh kembangkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sementara tujuan bagi penerima (*mustahiq*), antara lain:

1. Kebutuhan pokok mustahiq dapat terpenuhi;
2. Terhindar dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati karena melihat orang kaya yang tamak dan kikir;
3. Menumbuhkan rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.³⁵

Zakat mengandung hikmah yang bersifat *rohaniah dan filosofis*. Hikmah zakat tersebut diantaranya:

1. Zakat melatih muzakki dalam berderma dan bermurah hati.
2. Zakat memperkuat hubungan persaudaraan dalam bermasyarakat.
3. Zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi masyarakat.
4. Zakat dapat mengurangi faktor-faktor dan sebab-sebab pengangguran.

³⁵Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi dan implementasi*, h.23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara detail dan dijabarkan secara deskriptif.¹ Adapun alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini dilakukan guna memperoleh gambaran mendalam mengenai objek yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai persepsi masyarakat terkait kewajiban membayar zakat mal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tinambung, yang difokuskan sebagai objek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Tinambung terkait dengan persepsinya terhadap kewajiban membayar zakat mal.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan sosio normatif, pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji kewajiban membayar zakat mal menurut konteks hukum Islam lalu dihubungkan dengan persepsi masyarakat mengenai hal tersebut.

¹<https://insanpelajar.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

2. Pendekatan teologis normatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji landasan normatif mengenai zakat mal yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw.
3. Pendekatan sosio kultural, pendekatan ini digunakan karena dalam pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh berbagai persoalan seperti pemahaman keagamaan dan kebudayaan.
4. Pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri landasan hukum mengenai zakat melalui undang-undang.

C. *Populasi dan Sampel*

Populasi yaitu keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari anggota populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim di Kelurahan Tinambung, termasuk tokoh agama dan panitia zakat masjid. Pada penelitian ini, teknik penarikan sampel dilakukan secara *random sampling*, artinya setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu 1% dari populasi yaitu sekitar 36 orang. Kelurahan Tinambung terdiri dari 5 Lingkungan dengan jumlah masyarakat sekitar 3.558 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Lingkungan Sepang | : 529 orang |
| 2. Lingkungan Kandeapi | : 796 orang |
| 3. Lingkungan Pagiling | : 441 orang |
| 4. Lingkungan Tinggas-Tinggas | : 921 orang |
| 5. Lingkungan Tinambung | : 871 orang |

D. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data primer dan sekunder

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung di lokasi penelitian.¹ Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari masyarakat Kelurahan Tinambung mengenai persepsinya terhadap kewajiban zakat mal.
2. Data sekunder adalah data yang menguraikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.² Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku-buku atau literatur mengenai zakat, arsip penerimaan zakat KUA Kecamatan Tinambung dan artikel dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat di Kelurahan Tinambung untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional, mengenai fenomena-

¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67- 68.

²Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 68.

fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi yang sesungguhnya.³

2. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴ Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yang menjadi informan sebanyak 8 orang, yaitu 3 orang panitia zakat masjid, 2 orang tokoh agama, 2 orang muzakki dan 1 orang pelaksana zakat KUA Kecamatan.
3. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup, dan angket tersebut disebarakan kepada 36 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
4. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mempelajari dokumentasi tercatat.⁵ Terkait dengan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh data dari arsip KUA Kecamatan Tinambung dan arsip Kantor Kelurahan Tinambung. Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerimaan zakat di Kelurahan Tinambung dan gambaran umum (letak geografis, jumlah penduduk, dan sebagainya) Kelurahan Tinambung.

³Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 133.

⁴Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 137.

⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. tp: CV Syakir Media Press, 2021), h. 150.

F. *Instrument Penelitian*

Instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrument berkaitan dengan metode pengumpulan data, misalnya daftar pertanyaan untuk responden, alat tulis, alat perekam, kamera dan sebagainya.

G. *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif deskriptif yang mengacu pada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya sangat banyak mengenai persepsi masyarakat terkait kewajiban membayar zakat, untuk itu perlu dicatat dengan jelas dan terperinci serta di analisis sebaik-baiknya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan atau melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.
2. Penyajian data atau *data display*, kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif sehingga dapat menarik kesimpulan secara tepat mengenai objek yang diteliti oleh peneliti.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan untuk mencari arti dan mencatat keterarutan pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi.⁶

⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h. 16-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kelurahan Tinambung*

1. Letak Geografis Kelurahan Tinambung

Kelurahan Tinambung merupakan satu-satunya Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinambung, jarak ke ibu Kota Kecamatan ± 100 m dan jarak ke ibu Kota Kabupaten ± 40 km dengan luas wilayah $1,181 \text{ km}^2$ atau sekitar 8% dari wilayah Kecamatan Tinambung. Kelurahan Tinambung terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Lingkungan Tinambung, Lingkungan Kandeapi, Lingkungan Tinggas-tinggas, Lingkungan Pagiling, dan Lingkungan Sepang.

Batas-batas wilayah Kelurahan Tinambung meliputi:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Batulaya
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lekopadis
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sepabatu
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tangga-tangga

Kelurahan Tinambung terletak pada ketinggian 50 m di atas permukaan air laut dengan curah hujan 23-30 mm dan suhu rata-rata harian 32°C . Denah lokasi Kelurahan Tinambung lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1
Denah lokasi Kelurahan Tinambung



2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Tinambung

Dalam menjalankan pola pemerintahan pada suatu wilayah administrasi diperlukan aparat pemerintah. Aparat pemerintahan yang bekerja pada kantor Kelurahan Tinambung berjumlah 10 orang, 4 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang berjenis kelamin perempuan. Berikut adalah struktur pemerintahan Kelurahan Tinambung;

- a. Lurah : Muhammad Rifai, S.IP
- b. Sekretaris : Nurliah, S.T
- c. Seksi Pemerintahan : Mabrur, S.E

- : Hardi Djamal, S.IP
- d. Seksi Ekbang : Mawar, S.Sos
: Marmi, S.E
: Herlina Idris
- e. Seksi Kesra : Hj. Nardia Syam, S.S
: Marliani, S.E
: Bahtiar

3. Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Tinambung

a. Produksi pertanian dan perkebunan

Tabel 4.1
Produksi pertanian dan perkebunan

No	Nama Komoditas	Jagung	Ubi Kayu	Kelapa
1	Luas (Ha)	0,20 Ha	1,20 Ha	5 Ha
2	Hasil panen (Ton/ Ha)	1,2 Ton	5 Ton	6500 Buah
3	Nilai produksi (Rp)	4.800.000	4.000.000	7.000.000
4	Biaya pupuk (Rp)	500.000	180.000	1.200.000
5	Biaya bibit (Rp)	40.000	-	1.200.000
6	Biaya obat (Rp)	15.000	-	-
	Pemasaran akhir	Pasar lokal	Pasar lokal	Pasar lokal

Sumber: Kantor Kelurahan Tinambung 2020

b. Peternakan

Tabel 4.2
Jenis populasi ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (Orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1.	Sapi	15 orang	80 ekor
2.	Kerbau	2 orang	10 ekor
3.	Ayam kampung	1000 orang	5000 ekor
4.	Bebek	10 orang	81 ekor
5.	Kuda	4 orang	6 ekor
6.	Kambing	5 orang	14 ekor

Sumber: Kantor Kelurahan Tinambung 2020

c. Tanah kering

Tabel 4.3
Jenis tanah kering

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1.	Tegal/ Ladang	10 Ha
2.	Pekarangan	62 Ha
3.	Perkebunan	67 Ha

Sumber: Kantor Kelurahan Tinambung 2020

d. Sumber air

Tabel 4.4
Jenis sumber air

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)	Pemanfaat (KK)
1.	Sumurgali	40 unit	20	60 KK
2.	PAM	840 unit		
3.	Sungai	1 unit		600 KK
4.	Depot isi ulang	2 unit		700 KK

Sumber: Kantor Kelurahan Tinambung 2020

4. Keadaan Demografis Kelurahan Tinambung

a. Penduduk

Tabel 4.5
Jumlah penduduk

Sumber: Data monografi tahun 2020

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1	Sepang	265	264	529
2	Kandeapi	379	417	796
3	Pagiling	229	212	441
4	Tinggas-tinggas	458	463	921
5	Tinambung	403	468	871
Jumlah		1.734	1.824	3.558

b. Pendidikan

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tinambung dalam bidang pendidikan, pemerintah setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pendidikan yang dicamkan pemerintah untuk meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam bangku pendidikan.

Terkait upaya mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah tentunya harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Tabel 4.6
Sarana dan prasarana pendidikan

No	Jenis	Jumlah (Buah)
1	Gedung SMA/ sederajat	1 Buah
2	Gedung SMP/ sederajat	2 Buah
3	Gedung SD/ sederajat	5 Buah
4	Gedung TK	3 Buah
5	Jumlah perpustakaan keliling	4 Buah
6	Perpustakaan Desa/ Kelurahan	1 Buah
7	Taman bacaan	1 Buah

Sumber: Data monografi tahun 2020

c. Agama

Ditinjau dari segi agama, mayoritas penduduk Kelurahan Tinambung beragama Islam (99,9%), adapula beberapa orang yang menganut agama Kristen (0,1%). Terdapat beberapa prasarana peribadatan yang ada di Kelurahan Tinambung yaitu terdapat 5 masjid dan 3 mushola.

d. Mata pencaharian

Masyarakat Kelurahan Tinambung mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang, dan sebagian yang lain bermata pencaharian sebagai petani, buruh, nelayan, pegawai negeri sipil, dan sebagainya.

Tabel 4.7
Mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta/Pedagang	600
2	PNS	131
3	Buruh	8
4	Karyawan honorer	87
5	Petani	38
6	Pensiunan	28
7	Nelayan	11
8	Karyawan (Swasta, BUMN, BUMD)	27
9	Lainnya	1021

Sumber: Data monografi tahun 2020

e. Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akan sangat menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan memfasilitasi masyarakatnya dengan sarana dan prasarana kesehatan

Tabel 4.8
Prasarana kesehatan

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1 Unit
2.	Apotik	4 Unit
3.	Posyandu	5 Unit
4.	Toko obat	1 Unit

Sumber: Data monografi tahun 2020

f. Lembaga kemasyarakatan

Tabel 4.9
Lembaga kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup Kegiatan
1	LPMD/LPMK		5 orang	Kel. Tinambung
2	PKK		3 orang	Kel. Tinambung
3	Rukun warga		5 orang	Lingkungan
4	Rukun tetangga		10 orang	Lingkungan
5	Kelompok tani/nelayan	4		
6	Lembaga adat	1	40 orang	Lintas Kecamatan
7	Organisasi keagamaan	5	250 orang	
8	Organisasi pemuda lainnya	8	120 orang	Kel. Tinambung
9	Kelompok gotong royong	1	30 orang	

Sumber: Data monografi tahun 2020

g. Lembaga ekonomi

Tabel 4.10
Lembaga ekonomi

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah /Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus
1.	Koperasi Simpan Pinjam	2	10	500
2.	Kelompok Simpan Pinjam	8	8	80

Sumber: Data monografi tahun 2020

h. Jasa lembaga keuangan

Tabel 4.11
Jasa lembaga keuangan

No	Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah /Unit
1.	Pegadaian	1
2.	Bank Pemerintah	2

Sumber: Data monografi tahun 2020

i. Usaha perdagangan

Tabel 4.12
Jenis usaha perdagangan

No	Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Jenis produk yang diperdagangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
1	Pasar hasil bumi/tradisional/harian	1	Kemiri, kakao, pisang, kelapa, sayur-sayuran	300 orang
2	Pasar kaget/pasar khusus (misal pasar ternak, dll)	1	Pakaian dan makanan	100 orang
3	Jumlah usaha toko/kios	80	6	160 orang
4	Warung serba ada	1	1	4 orang
	Toko kelontong	100	3	100 orang

Sumber: Data monografi tahun 2020

B. Karakteristik Responden

Angket atau kuesioner disebarkan kepada 36 responden yang dipilih sebagai sampel. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan

memaparkan data-data responden yang dipilih sebagai sampel yang diambil dari keseluruhan di Kelurahan Tinambung.

1. Jenis kelamin

Tabel 4.13
Jenis kelamin responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	13	36%
2	Perempuan	23	64%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Dari data yang tertera pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 36 responden, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 23 orang (64%), dan responden laki-laki sebanyak 13 orang (36%). Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang peneliti sebarakan lebih dominan kepada responden perempuan.

2. Umur

Tabel 4.14
Umur responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35 tahun	2	6%
2	36-40 tahun	8	22%
3	41-45 tahun	4	11%
4	>45 tahun	22	61%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Lampiran data pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden dengan usia 25-35 tahun berjumlah 2 orang (6%), responden dengan usia 36-40 tahun berjumlah 8 orang (22%), responden dengan usia 41-45 tahun berjumlah 4 orang (11%), responden dengan usia >45 tahun berjumlah 22 orang (61%), sehingga dapat disimpulkan usia responden yang paling banyak adalah yang berumur >45 tahun, yakni sebanyak 22 orang (61%).

3. Pendidikan

Tabel 4.15
Tingkat pendidikan responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMP/Sederajatnya	3	8%
2	SMA/Sederajatnya	13	36%
3	D3	1	3%
4	Sarjana (S1)	18	50%
5	Sarjana (S2)	1	3%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Hasil penelitian pada tabel 4.15 menunjukkan responden berpendidikan SMP sebanyak 3 orang (8%), berpendidikan SMA sebanyak 13 orang (36%), berpendidikan D3 sebanyak 1 orang (3%), berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 18 orang (50%), dan berpendidikan sarjana (S2) sebanyak 1 orang (3%), jadi dapat disimpulkan responden paling banyak berpendidikan S1.

4. Pekerjaan

Tabel 4.16
Pekerjaan responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Pegawai Negeri	12	33%
2	Pedagang	15	42%
3	Wiraswasta	7	19%
4	Pensiunan	2	6%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Hasil penelitian yang tertera pada tabel 4.16 diperoleh data bahwa dari 36 responden, mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai pedagang (pedagang pakaian jadi, pedagang campuran dan pedagang elektronik) yang berjumlah 15 orang (42%), sedangkan responden yang lain bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah 12 orang (33%), pekerja sebagai wiraswasta berjumlah 7 orang (19%), dan responden yang lain adalah seorang pensiunan dengan jumlah 2 orang (6%).

C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal

Zakat termasuk dalam rukun Islam, oleh karena itu kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban shalat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang memerintahkan shalat dan zakat secara beriringan. Zakat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial),

artinya zakat membangun nilai-nilai ketaatan kepada Allah Swt sekaligus membangun hubungan harmonis antar sesama manusia. Dalam bangunan agama Islam, zakat ditempatkan sebagai salah satu asas penting yang tak terpisahkan dari asas-asas yang lainnya. Oleh karena itu, merupakan sebuah kelalaian ketika dalam pelaksanaannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat. Zakat mal adalah zakat yang harus dibayarkan untuk membersihkan harta. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai haul (satu tahun).¹ Untuk itu, sudah seharusnya seorang muslim yang telah memenuhi syarat, wajib menunaikan zakat tersebut. Berikut adalah gambaran persepsi masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap kewajiban zakat mal.

1. Pemahaman mengenai definisi zakat mal

Tabel 4.17
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Saya paham definisi zakat mal”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Paham	14	39%
2	Paham	17	47%
3	Ragu-ragu	4	11%
4	Tidak Paham	1	3%
5	Sangat Tidak Paham	0	0

¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi dan implementasi*, h. 25.

	Jumlah	36	100%
--	---------------	----	------

Sumber: Angket dari 36 responden

Hasil penelitian yang diperoleh penulis pada pernyataan “Saya paham defenisi zakat mal” menunjukkan terdapat 14 orang (39%) menyatakan sangat paham, 17 orang (47%) yang menyatakan paham, menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 orang (11%), dan sebanyak 1 orang (3%) menyatakan tidak paham.

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa telah banyak masyarakat yang paham mengenai definisi zakat mal. Hal itu selaras dengan hasil petikan wawancara dengan Bapak Basri Yambas, beliau menuturkan:

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan bila harta kita telah mencapai nisab dan telah cukup setahun. Zakat fitrah dan zakat mal itu berbeda, zakat fitrah untuk membersihkan diri sedangkan zakat mal untuk membersihkan harta.²

Meskipun mayoritas masyarakat telah paham tentang arti zakat mal tetapi sebagian kecil dari mereka lebih familiar dengan sebutan zakat harta, dan sebagian lagi hanya mengetahui zakat fitrah, yaitu zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan.

2. Pengetahuan terhadap jenis harta yang wajib dizakati

² Wawancara, Basri Yambas, (Tokoh Agama Lingkungan Kandeapi), 3 September 2021.

Tabel 4.18
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Saya mengetahui jenis harta yang wajib dizakati”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	7	19%
2	Mengetahui	19	53%
3	Ragu-ragu	6	17%
4	Tidak Mengetahui	4	11%
5	Sangat Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden.

Berdasarkan jawaban responden yang tertera pada tabel 4.18 menunjukkan sebanyak 7 orang (19%) menyatakan sangat mengetahui, 19 orang (53%) menyatakan mengetahui, 6 orang (17%) menyatakan ragu-ragu dan 4 orang (11%) menyatakan tidak mengetahui.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah tahu mengenai jenis harta apasaja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abd. Malik Mannan, beliau menuturkan “Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu seperti emas, hewan ternak, barang dagangan dan sebagainya”.³

³ Wawancara, Abd. Malik Mannan, (Panitia Zakat Masjid Miftahul Anwar Kandeapi), 2 September 2021.

3. Pengetahuan tentang nisab harta yang wajib dizakati.

Tabel 4.19
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Saya mengetahui nisab harta yang wajib dizakati”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	4	11%
2	Mengetahui	10	28%
3	Ragu-ragu	6	17%
4	Tidak Mengetahui	16	44%
5	Sangat Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden.

Hasil penelitian pada data tabel 4.19, menunjukkan jawaban responden yaitu sebanyak 4 orang (11%) menyatakan sangat mengetahui, 10 orang (28%) menyatakan mengetahui, 6 orang (17%) menyatakan ragu-ragu dan 16 orang (44%) menyatakan tidak mengetahui.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya *muzakki* yang mengeluarkan zakat mal namun hakikatnya mereka hanya mengeluarkan sedekah biasa, karena belum memenuhi syarat nisabnya. Untuk itu, masih perlunya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang nisab suatu harta yang wajib dizakati dan memberi penjelasan mengenai perbedaan zakat dan sedekah.

4. Pengetahuan tentang haul

Tabel 4.20
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Seorang muslim wajib membayar zakat bila hartanya mencapai haul”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	6	17%
2	Setuju	10	28%
3	Ragu-ragu	13	36%
4	Tidak Setuju	7	19%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada tabel 4.20 diperoleh jawaban responden mengenai pernyataan “seorang muslim wajib membayar zakat bila hartanya mencapai haul”. Terdapat 6 orang (17%) memilih sangat setuju, 10 orang (28%) memilih setuju, 13 orang (36%) memilih ragu-ragu, dan 7 orang (19%) memilih tidak setuju.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat masih minim mengenai haul. Hal itu selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Dahri, beliau melontarkan,

Masyarakat setempat banyak yang membayar zakat, tetapi tidak memperhatikan haulnya, misalnya tahun ini mereka mengeluarkan zakat di bulan Muharram tetapi tahun berikutnya dikeluarkan di bulan Ramadhan.⁴

⁴ Wawancara, Dahri, (Tokoh Agama Lingkungan Sepang), 3 September 2021.

Dari hasil kuesioner dan wawancara, menunjukkan bahwa perlunya melakukan pencatatan kapan mereka terakhir kali mengeluarkan zakat. Hal ini dapat menjadi acuan untuk menentukan haul hartanya di tahun-tahun berikutnya.

5. Perhitungan zakat mal

Tabel 4.21
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Saya paham cara menghitung zakat mal”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Paham	4	11%
2	Paham	9	25%
3	Ragu-ragu	13	36%
4	Tidak Paham	6	17%
5	Sangat Tidak Paham	4	11%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Berdasarkan jawaban responden yang tertera pada tabel 4.21, sebanyak 4 orang (11%) menyatakan sangat paham, 9 orang (25%) menyatakan paham, 13 orang (36%) menyatakan ragu-ragu, 6 orang (17%) menyatakan tidak paham dan 4 orang (11%) menyatakan sangat tidak paham.

Data pada tabel 4.21 menjadi indikator bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum tahu cara menghitung zakat mal. Sebagian besar dari

mereka dalam perhitungan zakatnya dilakukan dengan cara menduga-duga, menaksir atau dengan mengira-ngira, sebagaimana hasil petikan wawancara dengan warga yang berprofesi sebagai PNS atas nama Hj. Nurmadia dengan tanggapan sebagai berikut:

Saya biasanya mengeluarkan zakat mal dengan cara mengira-ngira saja, jumlah zakat yang saya keluarkan disesuaikan dengan kelebihan harta yang saya miliki⁵

Dilanjut hasil petikan wawancara dengan Bapak Dahri selaku tokoh agama di Lingkungan Sepang, beliau melontarkan:

Banyak masyarakat Tinambung yang bermaksud mengeluarkan zakat harta mereka, namun jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut masih kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan.⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan masih perlunya memberi pembinaan kepada masyarakat tentang cara menghitung zakat yang benar sesuai dengan ketentuan.

6. Penyaluran zakat mal

Pada masyarakat Kelurahan Tinambung, mereka jarang menyalurkan zakat hartanya kepada pengelola, kecuali zakat fitrah. Mereka menyalurkannya langsung ke masyarakat, selain belum terbentuknya UPZ di Kecamatan Tinambung, hal tersebut juga terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat dalam mendistribusikan dana zakat tersebut. Mereka beranggapan bahwa akan tepat sasaran jika disalurkan secara pribadi.⁷

Demikian hasil penuturan Bapak Muhsinin selaku imam sekaligus panitia zakat di masjid raya Al- Hurriyah.

⁵ Wawancara, Nurmadia, (Pedagang di lingkungan Tinambung), 6 September 2021.

⁶ Wawancara, Dahri, (Tokoh Agama Lingkungan Sepang), 3 September 2021.

⁷ Wawancara, Muhsinin, (Panitia Zakat Masjid Al- Hurriyyah Tinambung), 31 Agustus 2021.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut memberi gambaran bahwa masyarakat lebih suka menyalurkan zakatnya kepada masyarakat langsung yang kekurangan dan ada pula yang menyalurkannya ke masjid. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Mita, “Saya sering mengeluarkan zakat perdagangan dan memberikannya kepada keluarga terdekat yang lebih membutuhkan”⁸

Dilanjut dengan hasil wawancara bapak H. Sayadi Usman, selaku tokoh agama Lingkungan Kandeapi:

Jika ada harta berlebih, saya mengeluarkan zakatnya dan memberikan dana zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya seperti orang fakir, miskin kadang juga disumbangkan ke masjid- masjid.⁹

Tanggapan serupa juga dilontarkan oleh bapak Abd. Malik Mannan selaku panitia zakat masjid Miftahul Anwar Kandeapi, dengan penuturan sebagai berikut:

Masyarakat setempat biasanya menyalurkan zakat hartanya kepada keluarga dan kerabat terdekat yang kekurangan, ada juga yang disalurkan ke masjid, misalnya pada bulan Ramadhan, orang yang membayar zakat fitrahnya sekaligus juga membayar zakat malnya untuk membantu pembangunan masjid.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, menunjukkan bahwa cara penyaluran zakat mereka masih kurang tepat, karena banyak dari mereka yang menyalurkan ke masjid guna membantu pembangunan, padahal telah ada ketentuan orang yang berhak menerima zakat.

⁸ Wawancara, Mita, (Pedagang di Lingkungan Tinambung), 6 September 2021.

⁹ Wawancara, Sayadi Usman, (Tokoh Agama Lingkungan Kandeapi), 4 September 2021.

¹⁰ Wawancara, Abd. Malik Mannan, (Panitia Zakat Masjid Miftahul Anwar Kandeapi), 2 September 2021.

7. Pengetahuan mengenai dasar hukum pelaksanaan zakat mal.

Tabel 4.22
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Saya
mengerti dasar hukum zakat mal”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Mengerti	3	8%
2	Mengerti	9	25%
3	Ragu-ragu	14	39%
4	Tidak Mengerti	10	28 %
5	Sangat Tidak Mengerti	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Hasil penelitian yang tertera pada tabel 4.22 menunjukkan jawaban responden yaitu sebanyak 3 orang (8%) menyatakan sangat mengerti, 9 orang (25%) menyatakan mengerti, 14 orang (39%) menyatakan ragu-ragu dan 10 orang (28%) menyatakan tidak mengerti.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Sayadi Usman, beliau menuturkan: “Salah satu dasar hukum zakat mal yang terdapat dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Baqarah ayat 267”.¹¹

Dari hasil kuesioner dan wawancara, memberikan gambaran bahwa dasar hukum pelaksanaan zakat mal hanya diketahui oleh kalangan masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi saja, sedangkan

¹¹ Wawancara, Sayadi Usman, (Tokoh Agama Lingkungan Kandeapi), 4 September 2021.

pada masyarakat awam, pengetahuan mereka masih minim mengenai hal tersebut.

8. Pemahaman mengenai tujuan membayar zakat mal.

Tabel 4.23
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan
“Saya paham tujuan membayar zakat mal”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Paham	10	28%
2	Paham	20	56%
3	Ragu-ragu	4	11%
4	Tidak Paham	2	5%
5	Sangat tidak Paham	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Dari data yang tertera pada tabel 4.23 memberi gambaran bahwa sebagian besar masyarakat sudah paham tentang tujuan membayar zakat mal, hal ini selaras dengan jawaban responden yaitu sebanyak 10 orang (28%) memilih sangat paham, 20 orang (56%) memilih paham, 4 orang (11%) memilih ragu-ragu, dan 2 orang (5%) memilih tidak paham.

Dari jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah paham tentang tujuan membayar zakat. Hal itu selaras dengan apa yang dituturkan oleh Bapak Basri Yambas:

Zakat mal dapat membersihkan harta, karena dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus dikeluarkan, selain itu zakat juga dapat menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang bisa saja timbul

dari kalangan fakir miskin ketika melihat orang kaya yang bergelimang harta.¹²

Dengan bekal pengetahuan tersebut, diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal.

9. Zakat membuat harta semakin berkah dan berkembang

“Zakat membuat harta semakin berkah dan berkembang” dari pernyataan tersebut diperoleh pilihan jawaban dari responden seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.24

Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Zakat membuat harta semakin berkah dan berkembang”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	25	69%
2	Setuju	11	31%
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden

Hasil penelitian yang telah dipaparkan pada tabel 4.24 menunjukkan sebanyak 25 orang (69%) memilih sangat setuju dan 11 orang (31%) memilih setuju. Dari jawaban yang diberikan responden menunjukkan bahwa mereka yang berzakat, akan merasa hartanya semakin berkah dan berkembang.

¹² Wawancara, Basri Yambas, (Tokoh Agama Lingkungan Kandeapi), 3 September 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurmadia, beliau menuturkan:

Saya termotivasi membayar zakat mal, karena sering membaca anjuran zakat dalam Qur'an tafsir, dan disitulah hati saya tergerak untuk membayar zakat. Setelah saya mengeluarkan zakat, hati menjadi tenang karena telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, selain dapat membantu sesama juga membuat harta menjadi berkah dan berkembang.¹³

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat tidak akan merugikan pemiliknya. Jika dilihat dari segi kuantitas orang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Namun, harta yang dizakati itu pula yang menjadi sumber keberkahan bagi pemiliknya sehingga hartanya akan semakin berkembang.

10. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Tabel 4.25
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan “Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	11	31%
2	Setuju	15	42%
3	Ragu-ragu	4	11%
4	Tidak Setuju	4	11%
5	Sangat Tidak Setuju	2	5%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden.

¹³ Wawancara, Nurmadia, (Pedagang di lingkungan Tinambung), 6 September 2021.

Berdasarkan data yang tertera padatabel 4.25 menunjukkan sebanyak 11 orang (31%) menyatakan sangat setuju bahwa zakat mengurangi kesenjangan sosial, 15 orang (42%) menyatakan setuju, 4 orang (11%) menyatakan ragu-ragu, 4 orang (11%) menyatakan tidak setuju dan 2 orang (5%) menyatakan sangat tidak setuju.

Dari jawaban responden dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat berpersepsi zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial. tentunya hal tersebut bisa terealisasikan bila zakat dikelola dengan baik, sehingga mampu menjadi sumber dana yang dapat menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

11. Berzakat sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Swt

Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai ungkapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Swt, salah satunya dengan berzakat, berikut hasil kuesioner responden mengenai pernyataan “Berzakat sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Swt”

Tabel 4.26
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pernyataan
“Berzakat sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Swt”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	23	64%
2	Setuju	10	28%
3	Ragu-ragu	1	3%

4	Tidak Setuju	2	5%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	36	100%

Sumber: Angket dari 36 responden.

Tabel 4.26 menunjukkan sebanyak 23 orang (64%) memilih sangat setuju, 10 orang (28%) memilih setuju, 1 orang (3%) memilih ragu-ragu dan 2 orang (5%) memilih tidak setuju.

Dari variasi jawaban yang diberikan, responden dominan memilih sangat setuju dan setuju, hal tersebut menggambarkan bahwa banyak dari mereka yang termotivasi mengeluarkan zakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt.

Hal itu juga selaras dengan penuturan Bapak H. Sayadi Usman sebagai berikut:

Selain untuk membersihkan harta, berzakat juga merupakan bukti ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Swt untuk senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan.¹⁴

D. Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat Kelurahan Tinambung untuk Membayar Zakat Mal.

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah, sama halnya: shalat, haji, puasa yang telah diatur secara rinci dan paten dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun zakat sebagai ibadah yang

¹⁴ Wawancara, Sayadi Usman, (Tokoh Agama Lingkungan Kandeapi), 4 September 2021.

wajib dilaksanakan, banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap kewajiban zakat, khususnya zakat mal. Masih banyak yang belum memahami hakikat dan tujuan zakat tersebut sehingga mereka bersikap acuh dan tidak mengindahkan yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Mereka kerap kali menyamakan antara sedekah dan zakat harta, padahal keduanya jelas berbeda. Untuk itu perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat mal tersebut. Dalam hal ini yang memegang peranan penting dalam membangun kesadaran membayar zakat adalah ulama dan pemerintah.

1. Peran ulama

a. Pembinaan melalui majelis taklim

Ulama telah berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat mal. Adapun strategi yang telah dijalankan yaitu dengan memberi pemahaman keagamaan, khususnya mengenai zakat melalui majelis taklim. Majelis taklim menjadi alternatif yang sangat menunjang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yaitu dengan memberikan tausiyah-tausiyah mengenai zakat mal. Sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Bapak Dahri, beliau menuturkan “biasanya para ulama memberikan tausiyah mengenai zakat dalam majelis taklim”.¹⁵

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Sayadi Usman beliau melontarkan:

¹⁵ Wawancara, Dahri, (Tokoh Agama Lingkungan Sepang), 3 September 2021.

Strategi para mubalig dalam membangun kesadaran membayar zakat harta adalah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai zakat tersebut. Kendala dalam upaya yang dilakukan para mubalig yaitu hanya beberapa jamaah saja yang hadir dalam perkumpulan tersebut, dan tidak ada proses timbal balik, mereka hanya mendengarkan tausiyah namun tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa ulama telah berupaya membangun kesadaran masyarakat, namun masyarakatnya yang kurang merespon hal itu.

- b. Pembinaan melalui khutbah Jum'at dan ceramah amalia Ramadhan. Salah satu upaya yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan zakat mal yaitu dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat mal baik pada kegiatan khutbah Jum'at maupun pada ceramah-ceramah dalam amalia Ramadhan. Hal ini penting karena bulan Ramadhan dimaknai oleh masyarakat sebagai masa yang memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat dengan pertimbangan besarnya pahala bagi mereka yang memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momentum ibadah.

2. Peran pemerintah

Peran pemerintah dalam artian BAZDA, untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat mal di Kelurahan Tinambung, boleh dikatakan belum optimal. Salah satu yang menjadi rintangan BAZDA dalam upaya tersebut yaitu karena belum adanya aturan mengikat yang dikeluarkan oleh BAZDA mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat mal, meskipun telah

¹⁶ Wawancara, Sayadi Usman, (Tokoh Agama Lingkungan Kandeapi), 4 September 2021.

ada, hanya akan dipahami oleh orang-orang yang tau tentang aturan itu saja. Hal itu membuat masyarakat merasa lebih tertarik menyalurkan zakat mereka langsung kepada masyarakat yang dianggap pantas dan tentunya penyaluran zakat secara pribadi tersebut rentan terjadi ketidakmerataan. KUA Kecamatan Tinambung sebagai perpanjangan dari BAZDA, dalam hal memberi pemahaman mengenai zakat mal, masih minim sosialisai kepada masyarakat. Sebagaimana penuturan Bapak Gunawan K, selaku pengurus zakat KUA Kecamatan Tinambung,

Pihak kami hanya mengelola zakat fitrah yang disalurkan oleh masjid-masjid yang ada di Kecamatan Tinambung, untuk zakat mal para *muzakki* biasanya menyalurkan langsung zakatnya kepada orang-orang yang dianggap pantas menerima zakat tersebut.¹⁷

Meskipun demikian pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran para *muzakki* untuk menunaikan kewajibannya dalam berzakat. Sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Bapak Muhsinin, beliau menuturkan:

Kemarin ada pertemuan di tingkat Provinsi, pemerintah Provinsi baru akan membuat aturan tentang pengelolaan zakat melalui BAZ, harapan besar agar upaya tersebut segera terealisasikan demi kemaslahatan bersama kedepannya¹⁸

Realita yang terjadi di masyarakat, zakat yang mereka terima biasanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya “menghabiskan”, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Hal ini sangatlah dimaklumi karena pada umumnya sebagian

¹⁷ Wawancara, Gunawan K, (Pelaksana Zakat KUA Kec. Tinambung), 10 Juni 2021

¹⁸ Wawancara, Muhsinin, (Panitia Zakat Masjid Al- Hurriyyah Tinambung), 31 Agustus 2021.

mustahiq adalah orang-orang lemah yang tidak produktif lagi seperti orang tua renta. Namun di sisi lain terdapat *mustahiq* yang masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria *mustahiq* tersebut, zakat sepatutnya bukan diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif lagi tetapi dapat dijadikan modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya.¹⁹ Penyaluran zakat untuk hal-hal yang menunjang produktivitas si penerima zakat dapat dilakukan dengan memberikan modal dibarengi dengan pemberian bekal keterampilan. Bantuan zakat tersebut diharapkan dapat dikelola secara profesional dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hiduppenerimanya.

¹⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 215.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan:

1. Persepsi dari masyarakat Kelurahan Tinambung terhadap zakat mal yang diambil dari 36 responden, mereka pada umumnya telah memahami definisi zakat mal, jenis harta yang wajib dizakati, tujuan membayar zakat mal serta faedah menunaikan zakat mal tersebut. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah mereka belum sepenuhnya mengetahui ketentuan nisab dan haulnya. Banyak diantara mereka yang menyebutnya zakat mal namun hakikatnya mereka hanya bersedekah biasa dikarenakan belum memenuhi syarat nisab dan haul zakat. Selain itu, mayoritas masyarakat juga belum mengetahui perhitungan zakat mal, sehingga jumlah zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dan yang memegang perananan penting dalam upaya itu adalah para ulama dan pemerintah (BAZDA dan KUA Kecamatan Tinambung). Upaya ulama dalam membangun kesadaran masyarakat dapat dikatakan telah optimal. Mereka sering memberikan ceramah dengan tema zakat sedangkan pemerintah masih terus berupaya membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat serta mempercayakan pengelolaan zakatnya ke BAZ. Upaya ulama dan

pemerintah tersebut tentunya bisa tercapai melalui kerja sama yang baik antara ulama, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat muslim yang taat beragama, hal itu dapat diaktualisasikan dengan cara menunaikan kewajiban zakat layaknya menunaikan sholat, tanpa membeda-bedakan keduanya.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Bagi para muzakki, harus diperhatikan lagi mengenai haul dan nisab zakat yang akan dikeluarkan, karena apabila tidak memenuhi haul dan nisab, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa orang yang mengeluarkan zakat hartanya dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran.
3. Sosialisasi UU tentang penyaluran zakat melalui BAZDA yaitu dengan memberi pemahaman kepada masyarakat agar mempercayakan BAZ dalam mengelola zakatnya agar lebih tepat sasaran, merata dan tidak hanya bersifat konsumtif.
4. Perlu dilakukan pencatatan siapa saja yang menjadi muzakki di Kelurahan Tinambung dan kemudian dilakukan pembinaan mengenai nisab dan haul serta cara menghitung zakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat; Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, t. tp: CV Syakir Media Press, 2021.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat. *Shahih Bukhari*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al Aziiz, Arief Nur Rahman. *Ibadah Zakat*, Klaten: Cempaka Putih, t. th.
- Al-Muhsin, Fakhrudin. *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor: CV Darul Ilmi, 2011.
- Al-Wutsqa, Markaz Al-Urwah. *Penjelasan Inti Ajaran Islam*, Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Asmawi, Sumar'in. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017.
- Bahammam, Abdullah. *Fiqih Ibadah Bergambar*, Jakarta: Mutiara Publishing, 2014.
- Bahammam, Fahad Salim. *Zakat dalam Islam*, Jakarta: Modern Guide, 2015.
- Barkah, Qodariah dkk. *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fitriani, Rahmi. *Ayo Mengenal Zakat*, Jakarta Timur: PT Mediantara Semesta, 2010.
- Hakim A. Hikmadia. *Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar*, Skripsi: STAIN Pare-pare, 2017.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun, Salman. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006.
- [hzuchps://insanpelajar.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/](https://insanpelajar.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/).
- <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi>.
- <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.

- Khanifuddin. *Analisis Praktek Zakat Mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, Skripsi: IAIN Walisongo, 2008.
- Kholifah, Siti. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*, Skripsi: IAIN Metro, 2020.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 2007
- Musdalipah. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Purwanto. *Zakat dan Puasa: Rahasia dan Keutamaannya*, Bandung: Marja, 2019.
- Rahman, Syamsul. *Sejarah Penguasa Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Riskawati. *Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti*, Skripsi: IAIN Palopo, 2019.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syahrir, Sultan. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Baitul Kilmah. *Ensiklopedia Pengetahuan Al- Qur'an dan Hadits Jilid 2*, Jogjakarta: Kamil Pustaka, 2013.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak H. Sayadi Usman (Tokoh agama Lingkungan Kandeapi)



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Dahri (Tokoh Agama Lingkungan Sepang)




Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Basri



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Abd Malik Mannan



Gambar 5: Pengisian kuesioner oleh salah satu masyarakat Lingkungan Tinggasingas



Gambar 6: Pengisian kuesioner oleh salah satu masyarakat Lingkungan Kandeapi



Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Muhsinin



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/582/IPL/DPMPTSP/VIII/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr NABILAH FANI BASRI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0580/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2021, Tgl.16-08-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: NABILAH FANI BASRI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20256117018
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: KANDEAPI KEC. TINAMBUNG

Untuk melakukan Penelitian di Kelurahan Tinambung kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Bulan Agustus s/d 16 September 2021 dengan Proposal berjudul "ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL DI KELURAHAN TINAMBUNG KECAMATAN TINAMBUNG KAB. POLMAN"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 16 Agustus 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:
 Unsur Forkopinda di tempat;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NABILAH FANI BASRI, lahir di Lantora tanggal 18 Februari 1999. Terlahir dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Mawar dan merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di SDN 003 Kandeapi dan lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2014 di MTsN 1 Tinambung, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tinambung dan mengambil jurusan IPA. Pada tahun 2017, penulis menyelesaikan pendidikan SMA kemudian melanjutkan ke jenjang akademik Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.